



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT - KETERANGAN
Nomor : 421 / 3165 / Disdikpora/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMP Kristen 1 Harapan Denpasar
Alamat : Jl. Raya Sesetan No.62 Denpasar
Kelurahan : Sesetan
Kecamatan : Denpasar Selatan
NPSN : 50103186
Email : smpk8023@gmail.com
No Tlp : (0361)224538 & (0361)264427
Nama Kepala Sekolah : Ir. Ni Nyoman Serayawati,MM
Jumlah Siswa : 1097 Orang (31 Rombel)
Jumlah Guru&Pegawai : 62 Orang

Menerangkan bahwa memang benar SMP Kristen 1 Harapan Denpasar Masih Aktif Beroperasi sampai saat ini.

Demikian surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 10 September 2021
Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olah Raga Kota Denpasar.



Dr.Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya,SE, M.Si
Pembin Utama Muda/IVc
NIP. 19680924 199303 1 010

SURAT KEPUTUSAN JAJASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN

" MARANATHA "

Nomor : 207/VI/YPBK/IV/1964.

Tentang :

BERDIRIAN SMP KRISTEN WIDHYA PURA I DENPASAR.

- Menimbang : Bahwa perlu ada ketegasan tentang berdiri dan statusnya sebuah sekolah yang berada dibawah Jajasan, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan untuk menentukan berdirinya dan statusnya SMP Kristen Widhya Pura I Denpasar, yang sampai saat ini belum pernah ditetapkan.
- Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar/Akta Badan Hukum Jajasan Nomor 76 tanggal 29 Maret 1962, Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 20 tanggal 29 Maret 1962.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. SMP Kristen Widhya Pura I Denpasar resmi didirikan oleh Madjelis Sinode Geredja Kristen Protestan di Bali djalan Debes 6 Denpasar pada tanggal 22 Agustus 1955.
2. Terhitung sedjak tanggal 29 Maret 1964 SMP Kristen Widhya Pura I Denpasar oleh Madjelis Sinode Geredja Kristen Protestan di Bali setjara resmi diserahkan kepada dan diterima Jajasan Badan Pendidikan Kristen "Maranatha".
3. Segala sesuatu berkenaan dengan peralihan status SMP Kristen Widhya Pura I ini akan diurus oleh Sekretaris Jajasan.
4. Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 29 Maret 1964, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Anggota Pengurus Jajasan Badan Pendidikan Kristen "Maranatha".
2. Madjelis Sinode Geredja Kristen Protestan di Bali.

Ditetapkan : di Denpasar.

Pada tanggal : 1 April 1964.

Jajasan Badan Pendidikan Kristen
" Maranatha "

Sekretaris,

Ketua,

[Signature]
DENPASAR
BALI
[Signature]
(I Mawan Tamawasa)

BAGIAN PEND. UMUM.

No. : Sek. 1/3.

Singaradja, 27 April 1960.-

SURAT-KETERANGAN.
PENGESAHAN S.M.P. SWASTA.

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa S.M.P./S.E.T.P.
S.M.P. Kristen Widayapura di Denpasar.....
adalah sah sebagai S.M.P. Swasta, karena telah memenuhi
syarat I dan II sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala
Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Pertama (Inspeksi
Pusat S.M.P. Djakarta) tertanggal 29 Oktober 1959 No. D/
1784/Um/CSMP/59.-

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan seba-
narnya, agar dapat dipergunakan dimana perlu.-

Kepada

✓ Kepala S.M.P./SLTP
S.M.P. Kristen Widayapura
di-

DENPASAR.....

A.n. Kepala Perwakilan Departemen P.P. &
Daerah Bali.

Kepala Bagian Pend. Umum

R. Halma
(Ketut Subrata).-

*Pengawasan
Pendidikan Sekolah.*

Singaradja, 27 April 1960.-

SURAT-KETERANGAN.
PENGESAHAN S.M.P. SWASTA.

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa S.M.P./S.E.T.P. S.M.P...Kristen.Widyapura.di.Denpasar....., adalah sah sebagai S.M.P. Swasta, karena telah memenuhi syarat I dan II sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum Tingkat Pertama (Inspektori Pusat S.M.P. Djakarta) tertanggal 29 Oktober 1959 No. D/1784/Um./CSMP/59.-

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan dimana perlu.-

Kepada

✓ Kepala S.M.P./SLTP

S.M.P.Kristen.Widyapura

di-

DENPASAR.....

A.n. Kepala Perwakilan Departemen P.P.K
Daerah Bali.

Kepala Bagian Pend. Umum

R. Halimat
(Ketut Subrata).-

*Pengesahan
Pendidikan Sekolah.*

AKTA-N

AKTU PENDIRIAN YAYASAN
BADAN PENDIDIKAN KRISTEN MAHARATHA

Nomor : 76.

Menghadap pada saya, Ida Bagus Ketut Murus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali serta Notaris merangkap berkedudukan di Denpasar, berkedudukan di Kantor Jalan Surapati, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan nama2nya akan di disebutkan di bagian akhir akta ini:

Tuan I Wayan Tamayasa, Pendeta, tinggal di Denpasar, dalam hal ini menurut keterangannya bertindak:

- a. untuk diri sendiri, dan
- b. sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta dengan ini memberi kesanggupan dan perkataan guna tuan-tuan:

1. I Ketut Daniel, Sekretaris Gereja Kristen Protestan Bali, tinggal di Untai-Untai, distrik Kuta (Badung),
2. I Wayan Masta M.Th., Pendeta, tinggal di Singaraja,
3. I Nyoman Pinia, Juru-gambar kepala seni bangunan, tinggal di Denpasar,
4. I Wayan Sutanta, Perbekel desa Piling, tinggal di Piling (Tabanan),
5. I Wayan Regag, Pendeta, tinggal di Ambiansari-Negara.

Menghadap saya, Notaris merangkap, telah kenal.

Menghadap untuk diri sendiri dan bersama-sama dengan pemberi kuasa-pemberikuasaan tersebut diatas menerangkan dengan ini untuk kepentingan dan atas nama Gereja Kristen Protestan Bali berkedudukan di Denpasar, mendirikan Yayasan dengan nama: peraturan-peraturan sebagai berikut:

URUP, WAKTU dan TEMPAT.

Pasal 1.

Yayasan ini bernama "BADAN PENDIDIKAN KRISTEN MAHARATHA", berkedudukan di Denpasar dan berdiri mulai penanda tanggan akta ini untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

D A S A R.

Pasal 2.

Yayasan ini berdasarkan FIRMAN ALLAH dalam ALKITAB, sesuai dengan pengakuan Gereja Kristen Protestan Bali.

T U J U A N.

Pasal 3.

Yayasan ini bertujuan melaksanakan URUPA HAKTI Gereja Kristen Protestan Bali terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam lapangan Pendidikan dan Pengajaran.

U S A H A.

Pasal 4.

1. Yayasan ini berusaha mencapai tujuannya dengan mendirikan sekolah serta usaha-usaha lain yang berifat pendidikan dan pengajaran.

2. Cara pendirian dan penyelenggaraan usaha-usaha tersebut akan diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang ditentukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan Gereja Kristen Protestan Bali.

3. Dalam hal menyelenggarakan usaha-usaha tersebut Yayasan boleh bekerja sama dengan badan-badan lain yang sama dasar dan tujuannya.